



KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BEKASI
NOMOR: 600.1.17.2/ 054 73 /BLUD.UPTDPALD

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN
PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (BLUD UPTD PALD) Kota Bekasi sebagai penyelenggara layanan penyedotan air limbah domestik;
- b. bahwa masyarakat penerima layanan penyedotan air limbah domestik berhak mendapatkan kompensasi apabila pemberian pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Penerima Layanan Penyedotan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
Plt. Kepala Bagian Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	
Kepala Bagian Teknis Operasional SPALD	

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
- 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor Seri);
- 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 79 Seri E);
- 9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 061.1/Kep.570- Org/XI/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Penerima Layanan Penyedotan Air Limbah Domestik.
- KEDUA : Pemberian Kompensasi diberikan kepada Masyarakat penerima layanan penyedotan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
Plt. Kepala Bagian Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	
Kepala Bagian Teknis Operasional SPALD	

- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
1. Memberikan Garansi penyedotan ulang apabila tangki septik penuh selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelayanan penyedotan dilaksanakan.
 2. Menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan/atau secara lisan serta memberikan cenderamata.
- KEEMPAT : Garansi penyedotan ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Nomor 1 (satu) tidak berlaku apabila:
1. Tangki septik tidak dilengkapi sumur resapan dan saluran pembuangan akhir;
 2. Tanki septik tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau tidak kedap; dan
 3. Bencana alam.
- KELIMA : Menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan/atau secara lisan serta memberikan cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Nomor 2 (dua) diberikan kepada masyarakat penerima layanan penyedotan apabila pelayanan tidak dilakukan sesuai jadwal hari dan tanggal yang telah ditentukan.
- KEENAM : Pemberian cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA hanya dapat diberikan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi keuangan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari di temukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bekasi
Pada tanggal 16 Juni 2025

Pimpinan BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan



Andrea Sucipto

Tembusan:

1. Kepala DPKPP Kota Bekasi;
2. Sekretaris DPKPP Kota Bekasi.